

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAKUAN
TERGUGAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

ANIS SHOLIKHAH

C. 100 030 140

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hal yang terpenting dalam pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Dari perkawinanlah akan terwujud suatu rumah tangga bahagia yang melahirkan keluarga sejahtera. Karena kesejahteraan hidup lahir batin tersebut menjadi idaman setiap keluarga. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai dasar suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya diikat oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat dengan ikatan batin. Islam menginginkan perkawinan itu langgeng diantara suami istri, kecuali dengan sebab yang tidak dapat dielakkan, yaitu dengan sebab matinya salah seorang diantara mereka berdua.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tidak mustahil dalam masyarakat di jumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, bahkan karena buruknya tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami istri tidak mungkin dilanjutkan lagi dan jalan terbaik yang ditempuh adalah perceraian. Undang-undang Peradilan Agama membedakan perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak sedangkan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat. Bagi suami istri yang hendak mengajukan tuntutan cerai, maka para pihak harus mengemukakan posisinya yang berisi kejadian-kejadian atau peristiwa-

peristiwa yang dialaminya. Dari suatu peristiwa atau fakta yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka hakim harus memeriksa kebenaran yang bersangkutan dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian.

Pada dasarnya pembuktian (yang dilakukan oleh hakim) adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Dengan bahasa lain dapat disampaikan bahwa pembuktian dimaksudkan untuk mencapoi suatu kebenaran yang sesungguhnya dan didasarkan pada bukti-bukti. Pembuktian dalam Peradilan Agama pada kasus perceraian dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006, terdiri dari 5 acara pembuktian. Lima acara pembuktian kasus perceraian tentang:

1. Pembuktian dalam permohonan cerai talak (Pasal 70)
2. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara (Pasal 74)
3. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dijalankan kewajiban sebagai suami. (Pasal 75)
4. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqoq (Pasal 76)
5. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina (Pasal 87)

Kelima acara pembuktian tersebut merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim menilai, memeriksa, dan mengambil keputusan. Pembuktian dalam persidangan merupakan alat bagi hakim yang obyektif untuk menentukan perceraian perkawinan suami istri.

Beberapa pembuktian dalam sidang perceraian diantaranya adalah: pengakuan atau kesaksian. Pengakuan atau kesaksian sebagai alat pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dapat ditentukan dari pelaku tergugat, dimana pengakuan ini merupakan pembuktian kunci sebagai alasan hakim menentukan keputusan. Untuk pembuktian peristiwa atau kejadian dimuka persidangan dilakukan dengan menggunkan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang diajukan tersebut, maka dapat memberikan dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan setelah menilai dan memeriksa alat bukti tersebut.

Memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Yang harus dibuktikan adalah yang dibantah oleh pihak lawan. Alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan diantaranya (Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW) :

1. Alat bukti tertulis (surat)

Menurut Tirtaatmidjaja (1993: 159), bukti tertulis adalah alat bukti yang berupa surat, yaitu setiap rentetan atau susunan huruf bacaan dengan apa diwujudkan suatu pikiran tertentu. Tidak peduli di atas kertas, maupun di atas kayu, batu, kain dan lain-lain.

Alat bukti tertulis (surat) bisa berupa akta otentik, akta di bawah tangan, dan bukan akta. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka. Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya. Akta otentik termasuk akta yang dibuat oleh pejabat seperti berita acara yang dibuat oleh polisi dan panitera pengganti di persidangan dan akta yang dibuat oleh para pihak.

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik kalau tanda tangan yang tercantum disitu, diakui oleh penanda-tanganan. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan notaris, seperti kuitansi, perjanjian sewa-menyewa dsb.

2. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi dapat berupa hasil pemeriksaan saksi (Pasal 144 – 152 HIR dan Pasal 171 – 179 RBg) dan keterangan dari saksi (Pasal 168 – 172 HIR/Pasal 306 – 309 RBg dan Pasal 1895 dan 1902 – 1912 BW). Menurut Sudikno (1993: 134) suatu kesaksiaan adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh

orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan.

3. Alat bukti persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya (Pasal 1915 ayat (1) BW). Dengan demikian persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung yang ditarik atau disimpulkan dari alat bukti lainnya, yakni dengan menyimpulkan dari fakta yang sudah terbukti kearah fakta yang belum terbukti.

4. Alat bukti pengakuan (Pasal 174, 175 dan 176 HIR/Pasal 311, 312 dan 313 RBg)

Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi (Sudikno, 1999: 149).

5. Alat bukti sumpah (Pasal 155 – 158 dan Pasal 177 HIR/Pasal 182 – 185 dan Pasal 314 RBg)

Pada umumnya sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa

siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan (Sudikno, 1993: 154).

Kelima keterangan tentang alat-alat bukti di atas, dalam penelitian ini menitik beratkan pada alat bukti pengakuan sebagai fokus utama yang akan dikupas dalam penelitian ini. Pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan yang tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan. Dalam hal ini pengakuan yang dimaksudkan adalah pengakuan dari tergugat dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. Pengakuan tergugat inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Apabila ada orang yang digugat kemudian mengakui gugatan itu maka secara nyata perselisihan itu dianggap tidak ada. Oleh karena itu pengakuan dalam pembuktian suatu perkara memiliki peranan penting, sehingga mempercepat dan mempermudah dalam penanganannya secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAKUAN TERGUGAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA”.

B. Pembatasan Masalah

Agar dalam mengadakan penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta agar tujuan yang dikehendaki dapat tercapai, maka penulis perlu membatasi terhadap permasalahan yang

akan diteliti. Selanjutnya di dalam membahas permasalahan ini penulis membatasi hanya pada pokok permasalahan hukum acara peradilan agama mengenai pengakuan sebagai alat bukti dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta.

C. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang dibahas lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian maka penting sekali dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah peranan pengakuan sebagai alat bukti dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta
2. Bentuk-bentuk pengakuan yang bagaimanakah yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta?
3. Apakah pengakuan dalam sengketa perceraian akan mengikat hakim dalam memutus perkara perceraian itu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan obyektif
 - a. Untuk mengetahui peranan pengakuan sebagai alat bukti perceraian di Pengadilan Agama Surakarta
 - b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pengakuan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian di muka sidang Peradilan Agama

- c. Untuk mengetahui apakah pengakuan berbuat zina yang diucapkan oleh suami atau istri di muka Pengadilan Agama dapat mengikat hakim dalam memutus perkara perceraian
2. Tujuan Subyektif
- a. Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
 - b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti pentingnya Ilmu Hukum dalam teori dan praktek

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
- a. Dapat mengembangkan pemikiran mengenai Ilmu Hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan
 - b. Dapat menyumbangkan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Acara Peradilan Agama, mengenai alat bukti khususnya pengakuan dalam kasus perceraian
2. Manfaat Praktis
- a. Diharapkan ini dapat lebih memberikan keterangan tentang peranan pengakuan sebagai alat bukti dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah³⁶.

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan non-doktrinal yang yuridis empiris mempertimbangkan berbagai macam obyek dan merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan sumber data atau informasi yang diperoleh. Penelitian ini dititikberatkan pada penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu”².

Penelitian yuridis empiris, dimaksudkan menggunakan strategi penelitian dilakukan guna mencari pemecahannya dari unsur-unsurnya digeneralisasikan dengan cara kualitatif, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia.

³⁶ *Metode Research I*, Sutrisno Hadi, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hal.4

² *Metode Penelitian Hukum*, Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, FH UMS, Surakarta, 2004, Hal 48.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada tentang pengakuan sebagai alat bukti dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta secara jelas.

3. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta, karena di Pengadilan Agama Surakarta mudah dalam mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan, yaitu yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh melalui bahan perpustakaan, yang terdiri dari beberap literatur, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Agama serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah pengakuan secara alat bukti.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu semua pihak yang telah terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, pihak-pihak itu meliputi: ketua Pengadilan Agama Surakarta, Hakim dan Panitera pengadilan Agama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sejumlah data yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi buku : berkas perkara dari Pengadilan Agama Surakarta, keterangan saksi, dan yurisprudensial.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari sumber data yang telah disebutkan diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan cara pengamatan baik langsung maupun tidak langsung di lokasi penelitian untuk kemudian dicatat secara sistematis dari hasil pengamatan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara yang akan diadakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dilaksanakan dengan cara tanya jawab langsung atau tatap muka guna memperoleh baik secara lisan maupun tulisan sejumlah keterangan dan data yang diperlukan dalam penelitian. Pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya meliputi Hakim dan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari serta memahami bahan tertulis berupa buku-buku, artikel-artikel dan peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

7. Teknik Analisis Data

Pada kegiatan penelitian ini, penulis tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan data, karena setelah data yang dikumpulkan di dapat data tersebut masih perlu diolah dan dianalisa agar data tersebut nantinya dapat menjawab segala permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik analisa interaktif, maksudnya adalah suatu model analisa data yang terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan³⁷

Dengan model analisa interaktif, maka data akan diproses melalui tiga komponen tersebut, sehingga data yang terdapat nantinya benar-benar data yang mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini berisi tentang bab-bab bagian utama dalam skripsi secara garis besar dengan maksud untuk mempermudah pemahaman

³⁷ *Pengantar Penelitian Hukum*, Soerjono Soekanto Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, Hal. 250

dan pembahasan gambaran seluruh isi skripsi. Oleh karena itu, dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku umum, skripsi ini disusun ke dalam empat bab gambaran umum tentang tiap babnya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan umum tentang Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam
 - 2. Pengertian Perkawinan Menurut UU No.1 Th 1974 dan KUH Perdata
- B. Tinjauan Umum tentang Perceraian
 - 1. Bentuk-Bentuk Perceraian
 - 2. Alasan-Alasan Perceraian
 - 3. Akibat-Akibat Perceraian
- C. Tinjauan Umum tentang pembuktian
 - 1. Pengertian Pembuktian
 - 2. Beban Pembuktian
 - 3. Alat-alat Bukti

D. Pengakuan

1. Pengertian Pengakuan
2. Dasar Hukum
3. Akibat Pengakuan
4. Macam-macam Pengakuan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peranan Pengakuan Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta
2. Bentuk-bentuk Pengakuan yang Dapat Dipergunakan Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta
3. Pengakuan Dalam Sengketa Perceraian akan Mengingat Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian

B. Pembahasan

1. Peranan Pengakuan Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta
2. Bentuk-bentuk Pengakuan yang Dapat Dipergunakan Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta
3. Pengakuan Dalam Sengketa Perceraian akan Mengingat Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN